



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/7/431.013/2026**

TENTANG

SEKRETARIAT PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 237 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam rangka kelancaran pengelolaan tugas Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknik, dan Penilik Bangunan Gedung di Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Situbondo Tahun 2026, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 44 Tahun 2025, Perubahan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Situbondo Tahun 2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana Diktum KESATU, untuk :

- a. melakukan penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan bangunan gedung, sertifikat laik fungsi perpanjangan dan rencana tata bangunan;
- b. melakukan pembentukan dan penugasan Tim Profesi Ahli;
- c. melakukan pembentukan dan penugasan Tim Penilai Teknik;
- d. melaksanakan administrasi pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknik, dan Penilik;
- e. melakukan pengawasan kinerja pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknik, dan Penilik;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Situbondo;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Situbondo Tahun 2026, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Sekretariat yang bersangkutan.



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KERJA RAGIAN HUKUM
BHIMA SONARTO PUTRA, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 2 Januari 2026
Nomor : 100.3.3.2/7/431.013/2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENYELENGGARAAN BANGUNAN
GEDUNG DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026**

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) Orang unsur dari Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO